

**HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

Dodi Jaya Wardana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

dodijayawardana@umg.ac.id

ABSTRACT

The ratio of legislation regulating the authority of the regional government in the procurement of land for the public interest is essentially to provide broad autonomy to the region in order participation. Besides that through broad autonomy, regions are expected to be able to potential and diversity of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia system. The regulation of the authority of the regional government on the resolution of conflicts over land disputes has been regulated and obtains a constitutional footing in various laws and regulations. In the perspective of Islamic law, land acquisition for the public interest, either through the exemption of rights or the revocation of rights is permitted if the allotment is for the public interest or public benefit, not for commercial purposes.

Keywords: *Harmonization, Islamic Law, Local Government Authority, Land Procurement*

ABSTRAK

Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.

Kata Kunci: *Harmonisasi, Hukum Islam, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengadaan Tanah*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Agama Islam, maka rakyat Indonesia baik itu di dalam menjalankan kehidupan dan bergaul di dalam masyarakat maupun dalam hal berusaha dan berurusan dengan sesuatu harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai petunjuk. Diantara urusan yang dimaksud adalah urusan dalam bidang pertanahan. Di dalam Al-Qur'an ditunjukkan dengan terdapatnya istilah atau kata *al-ard* yang berarti bumi/tanah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. *An-Nahl* 16/65 yang artinya: *Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengar air itu dihidupkannya bumi (al-ard) sesudah matinya.*¹

Jika memperhatikan terjemahan itu, maka Islam melalui Alquran mengakui bahwa tanah bagian penting dalam hidup ini. Selain itu tanah merupakan karunia Allah SWT yang diciptakan-Nya untuk kepentingan dan kebahagiaan umat manusia secara umum. Dan yang terpenting adalah cara-cara yang digunakan dalam memperoleh tanah tersebut sesuai dengan aturan yang telah

ditentukan baik itu oleh Alquran maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan Alquran sudah menjelaskannya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan konstitusional yang kuat dalam pengaturan dalam bidang pertanahan.

Pada tahun 2012 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang merupakan aturan terbaru tentang pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pertanahan terdiri dari:

- a. Perencanaan dan pengendalin pembangunan.
- b. Pengadaan bidang kesehatan.
- c. Pelayanan pendidikan.
- d. Penanggulangan masalah sosial.
- e. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- f. Pengendalian lingkungan.
- g. Pelayanan pertanahan.
- h. Pelayanan administrasi umum pemerintah.
- i. Pelayanan administrasi penanaman modal.

Selanjutnya, jika kita merujuk pada kitab fiqih Islam khususnya pada bagian mu'malah akan dapat ditemui bahwa dalam hukum Islam pada

¹https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=en&ei=eR2fW665Gsn5rQHdk5ko&q=pandangan+islam+tentang+pengadaan+tanah&oq=pandangan+islam+tentang+pengadaan+tanah&gs_l=psy. Diakses pada tanggal 17 September 2018.

hakikatnya terdapat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak seseorang atas tanah. Hak-hak yang diatur dalam Islam tersebut diantaranya: a). hak milik, b). hak sewa, c). hak pakai, d). hak membuka tanah.

Dasar hukum pelepasan atau penyerahan hak atas tanah menurut Hukum Agraria Nasional diatur oleh Perpres No. 65 Tahun 2006. Dasar hukum dari ajaran Islam mengenai pengadaan dan pelepasan hak tanah yaitu pada masa Umar bin Khattab ra.²

“Sewaktu pelebaran Masjid Nabawi Tahun 17 H. Pada masa Khalifah Umar ra membeli seluruh dari properti yang ada di sekeliling masjid kecuali rumah janda-janda Rasul untuk peluasan mesjid tersebut. Sebuah benteng besar juga dibangun di sekeliling mesjid”.³

Dengan demikian, dalam sistem hukum Islam pengadaan tanah sudah dikenal dan terlaksana didalam kehidupan umat Islam dari semenjak Tahun 1 H sewaktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai saat sekarang ini tapi sifatnya hanya pemberian ganti rugi dengan cara jual beli dan pelepasan hak

atas tanah baik berbentuk wakaf atau lainnya untuk kepentingan umat.

Berdasarkan pada uraian di atas, bahwa terdapat persamaan pengaturan tentang pertanahan untuk kepentingan umum baik itu yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Perpres Nomor 65 Tahun 1960. Oleh karena itu, penulisan artikel ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian ini tergolong dalam hukum normatif, dan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, seperti, buku, *website* yang berkaitan dengan Kejahatan Domain. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari setiap sumber dan membuatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian ini tidak bersifat valid, karena tujuannya bukan untuk membentuk teori, melainkan menguji teori yang telah ada dalam situasi sebenarnya. Setelah data penulis peroleh, kemudian data tersebut penulis pelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil klasifikasi

² *Ibid*

³ Faraj Muhammar Al-Huni, *An-Nuzum Al-Idariyah Wa Al-Maliah Fi-Ad-Daulah Al-Arabiyah Al-Islamiyah*, (Kairo: Universitas Musyawarah Al-Syarikah Al-Amanah, 1979), hlm. 219.

selanjutnya disajikan dalam bentuk data kualitatif atau uraian kalimat yang sistematis, dengan cara menganalisa dan membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum dan teori-teori para ahli hukum.

HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah

Berkaitan dengan kewenangan dalam bidang pertanahan merupakan sumber wewenang secara atribusi dalam bidang pertanahan Nampak jelas dalam amanah yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hubungan hukum antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah bersifat menguasai, sedangkan tujuan menguasai oleh Negara tersebut adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Achmad Sodiki, hak menguasai Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diartikan Negara mempunyai kebijakan, pengurusan, pengaturan, pemeliharaan, dan pengawasan. Kesemuanya fungsi

penguasaan itu tujuan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pengaturan pertanahan yang ada dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu menyebabkan keluasaan untuk menentukan dan mengatur pertanahan yang dilakukan daerah harus tetap berpedoman pada hukum nasional yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyerahan pengaturan dan pengurusan urusan pertanahan tidak bisa secara keseluruhan dilakukan oleh daerah, daerah mendapat pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam mengurus kewenangan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah.

Pengaturan kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal pertanahan nampaknya ada sedikit perubahan dengan dikeluarkannya regulasi terbaru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

⁴ Ahmad Sodiki, dikutip oleh Sri Winrasah, "Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Di Era Otonomi Daerah", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013. hlm. 79

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: urusan pemerintahan absolute dan kokuren.

Berdasarkan pada uraian Pasal 9 di atas, maka kewenangan pemerintah daerah berada pada urusan pemerinahan konkuren yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, urusan pemerintah daerah terutama mengenai kewenangan dalam hal pertanahan diatur dalam Pasal 12 ayat (2) tepatnya pada huruf d yaitu bidang pertanahan.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pertanahan telah mendapatkan kewenagngan dari pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) di atas. Pertanahan yang ada di Negara Indonesia ini merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk di kelola dan di fungsikan semaksimal mungkin sehingga peruntukan dari pada tenah tersebut berjalan secara maksimal. Pemanfaatan terhadap tanah yang pengusaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan pertanahan yang ada dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu merupakan sebagai landasan konstitusional di dalam memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum. Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola tanah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Dengan kata lain Daerah berhak untuk mengelola dan mengatur sendiri peruntukan, pengelolaan dan fungsi tanah guna keperluan pembangunan dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyerahan pengaturan dan pengurusan urusan pertanahan tidak bisa secara keseluruhan dilakukan oleh daerah, daerah mendapat pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam mengurus kewenagangan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelimpahan 9 (Sembilan) wewenang pelayanan bidang pertanahan tersebut di atas yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (2) di atas merupakan realisasi dari penyerahan yang lahir karena otonomi daerah.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya aturan mengenai pertanahan pada hakikatnya ditujukan sebagai dasar hukum dan ketertiban dalam bidang pertanahan dan penguasaan tanah, akan tetapi dewasa ini kenyataannya dengan diterbitkannya sebuah aturan justru menunjukkan adanya perselisihan atau sengketa dalam bidang pertanahan dan jumlah sengketa tersebut sangat banyak jumlahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum. Artinya pemerintah daerah mendapatkan kewenangan secara konstitusional dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang pertanahan.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah. Akan tetapi keberlakukannya daripada undang-undang tersebut telah mengalami pergantian oleh

Undang-Undang terbaru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam bidang pertanahan.

Selain UU Nomor 23 tahun 2014, maka Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan juga membahas tentang penyelesaian sengketa tanah. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur mekanisme penyelesaian kasus pertanahan dan ruang lingkup kasus pertanahan yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Berdasarkan ketentuan tersebut semua kasus pertanahan yang diajukan kepada BPN berwenang untuk diselesaikan dan secara kelembagaan BPN mempunyai struktur yang secara khusus menangani kasus pertanahan sebagaimana sekarang diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2014

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah

Tujuan disyariatkannya Islam atau yang dikenal *maqâshid al-syari'ah*

meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifda al-mâl*).⁵ Hak milik individu dihargai dan dilindungi, sehingga seseorang tidak boleh mengganggu hak milik orang lain. Barang siapa mengganggu hak milik individu akan mendapat ancaman sanksi hukum yang berat. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 menyebutkan:

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya dan sebagai siksaan dari Allah”.

Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Barang siapa berupaya mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar, maka ia akan ketemu Allah (setelah meninggal) di mana Allah marah kepadanya”.⁶

⁵ Muwahid, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2017, Surabaya, hlm. 156. Lihat juga Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 11-13.

⁶ Muwahid, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum

Menurut Muhammad Abu Zahrah, semua hak dalam Islam dibatasi oleh prinsip menolak munculnya kerugian dan menarik munculnya manfaat bagi masyarakat umum. Hak-hak milik dalam Islam ditujukan untuk mewujudkan *mashlahah* bagi masyarakat umum, selain berfungsi merealisasikan kemaslahatan bagi pemilikinya. Perlu dilakukan kalkulasi *mashlahah* antara *mashlahah* bagi pemilik hak tersebut dengan kerugian yang menimpa orang lain secara khusus dan masyarakat umum. Jika kerugian yang menimpa orang lain lebih besar dari *mashlahah* bagi pemilikinya, maka hak milik tersebut dibatasi demi menolak kerugian yang menimpa orang lain tersebut.⁷

Dalam kaitannya dengan pengadaan tanah, Islam memperbolehkan pembebasan lahan atau tanah yang berstatus hak milik jika tanah tersebut tidak dikelola atau digunakan dengan tidak baik. Hal demikian dapat juga menjadi dasar dalam pembebasan lahan. Berkenaan dengan pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah, menurut Muhammad Abu Zahrah ada tiga kondisi

Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2017, Surabaya, hlm. 156.

⁷ *Ibid.*, h. 157. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah *al-Takâful al-Ijtimâ'î*, (Kairo ; Dar al-Fikr al-Arabi, tt), hlm. 53.

yang memperkenankan pengambilalihan hak milik individu tersebut dengan paksa, yaitu:⁸

Pertama, pencabutan kepemilikan individu demi mewujudkan manfaat bagi orang banyak, seperti pencabutan hak milik atas tanah untuk pembuatan atau pelebaran jalan raya, perluasan masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaah. Tanah milik individu di sekitarnya boleh dibeli dengan paksa, namun dengan harga yang layak dan wajar agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pemilik tanah tersebut. Bolehnya pencabutan hak milik tanah individu yang ada di sekitar masjid untuk perluasan masjid dengan memberikan ganti atau pembayaran sesuai harganya walaupun harus dengan paksa dianalogikan kepada perluasan masjid al-Haram yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Pada saat itu rumah para sahabat berdempetan dengan masjid. Umar memerintahkan untuk membeli tanah-tanah yang ada di sekitar masjid itu. Sebagian mereka menerima dengan suka rela, namun sebagian mereka awalnya menolak sehingga Umar melakukannya dengan paksa dengan cara meletakkan uang

pembayarannya di tempat ruang penjaga Ka'bah. *Kedua*, pencabutan hak milik individu dalam rangka membayarkan hutang ketika pemilik hak milik ini berkecukupan tapi enggan membayar hutang tersebut. Hakim berfungsi sebagai mediator dengan para piutang yang melapor kepadanya untuk membayarkan hutang pemilik hak individu tersebut; *ketiga*, membeli harta orang lain dengan cara syuf'ah.

Menurut Muhammad Faruq Nabhan, ada dua kondisi yang menyebabkan bolehnya hak milik individu bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Pencabutan hak milik bisa dilakukan apabila kondisi darurat menuntutnya untuk menjaga kemaslahatan individu lain atau karena adanya darurat yang menuntut kemaslahatan (kepentingan) umum.

Kondisi pertama melalui sistem *syuf'ah* yang diakui syariat dan yang dibolehkan bagi tetangga atau orang yang berserikat dalam kepemilikan hak bersama, yakni apabila seseorang menjual miliknya kepada orang lain, sedang ia tahu bahwa penjualannya ini menimbulkan bahaya, maka bolehlah tetangga itu menuntut uang syuf'ah

⁸ *Ibid*

kepada pembeli dan tetangga itu berhak didahulukan daripada orang asing dalam safaqah (wajib menjual) kepadanya.

Kondisi kedua, hak individu dapat dicabut karena adanya kemaslahatan (kepentingan) umum yang menuntutnya. Penguasa atau pemerintah berhak mencabut hak milik individu ini karena kondisi darurat, tetapi dengan syarat tuntutan kebutuhan yang ada tidak karena ketidak sukaan penguasa atau karena munculnya bahaya kepada seorang individu saja. Salah satu contoh kondisi yang membolehkan pencabutan hak milik individu untuk kepentingan umum adalah pencabutan hak milik tanah-tanah di sekitar masjid yang sangat dibutuhkan dalam perluasan masjid tersebut. Selain itu, juga adanya keperluan darurat terhadap pelebaran jalan raya yang membutuhkan pembebasan tanah di sekitarnya. Pencabutan hak milik individu dan pembebasan tanah milik individu ini tentunya disertai dengan pemberian ganti lahan atau pembayaran yang sesuai dengan harga umumnya, kalau pemilik tanah ini menolak, maka penguasa boleh melakukan pemaksaan.⁹

⁹ Ibid., hlm. 159. Lihat juga, Ali al-'Afif, *Mukhtashar Ahkâm al-Mu'amalât al-Syar'iyâh*, (Makkah: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, tt.), 38. Lihat juga Mustofa

Wujud penghormatan terhadap kepentingan hak-hak perseorangan terlihat dengan adanya proses musyawarah dan imbalan ganti rugi yang layak. Adanya proses musyawarah antara masyarakat dan pihak Panitia Pengadaan Tanah adalah suatu jalan untuk menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan saling harga-menghargai. Dari beberapa pelaksanaan pelepasan hak atas tanah masalah musyawarah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam peraturan yang ada dan hasil musyawarah cenderung berpihak kepada panitia pelepasan hak atas tanah sehingga masyarakat merasa sangat dirugikan dalam hal ganti rugi terhadap hak atas tanah mereka.

Dalam hukum Islam adanya suatu aturan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan fisik material maupun *psikis spiritual*, baik pemeliharaan yang bersifat personal, individual maupun untuk kehidupan masyarakat banyak, aturan itu disebut *maqasid syar'iyah* adalah untuk memelihara agama, harta, kehormatan, jiwa dan keturunan. Dengan demikian setiap aturan hukum yang

Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, II (Mathba'ah al-Jami'ah al-Suriyah, tt.), hlm. 227

dimaksud untuk memelihara kelima tujuan *syara`* tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan. Dari esensi ajaran ini terpancar suatu persamaan dengan apa yang dijelaskan yaitu mengenai kepentingan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada hakikatnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyerahan pengaturan dan pengurusan urusan pertanahan tidak bisa secara keseluruhan dilakukan oleh daerah, daerah mendapat

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam mengurus kewenangan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah.

- b. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah terhadap penyelesaian konflik sengketa tanah telah diatur dan mendapatkan pijakan konstitusional dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, harus adanya pembagian kewenangan yang lebih lengkap dan lebih konkrit antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai kewenangan penyelesaian sengketa tanah. Hal tersebut diharapkan dapat dimuat dalam peraturan pemerintah tentang pembagian kewenangan dan tidak terbatas sebagaimana termuat dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014.
- c. Dalam perspektif hukum Islam, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik melalui

pembebasan hak maupun pencabutan hak diperbolehkan apabila peruntukannya untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan komersil, dan yang harus melakukan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah pemerintah bukan pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan semata serta adanya proses musyawarah dan imbalan ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang merasa haknya dirampas dan dirugikan.

REFERENSI

Buku-Buku

Abdurrahman, 1994. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harsono, Budi. 2008. *Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Nugroho, Riant. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan*

Umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Santoso, Urip 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutendi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Muwahid. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2017.

Sumardji. 2006. *Dasar Dan Ruang Lingkup Wewenang Dalam Hak Pengelolaan*. Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Suabaya.

Website

<https://www.google.com/search?safe=strict&source=pengaturan+kewenangan+pemerintah+daerah+dalam+pengadaan+tanah+untuk+kepentingan+umum>. Di akses pada tanggal 7 Agustus 2018.

https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=en&ei=eR2fW665Gsn5rQHdk5ko&q=pandangan+islam+tentang+pengadaan+tanah&oq=pandangan+islam+tentang+pengadaan+tanah&gs_l=psy. Diakses pada tanggal 17 September 2018.

